



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan.
7. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
10. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
11. Aparat Pengawasan Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.
12. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai negeri dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, pegawai perusahaan daerah, pejabat lainnya dan pihak lainnya dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
13. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
15. Barang milik daerah adalah semua barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
17. Pembebasan adalah membebaskan seluruh atau sebagian kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting, tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
18. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
19. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik maupun non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
21. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
23. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan di tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
24. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Bupati.
25. Perbuatan Melanggar Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat sebagaimana dimaksud dalam 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

26. Force Majeure adalah Kerugian daerah karena di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan dimana Bendaharawan/Pegawai Negeri tersebut tidak memungkinkan untuk menyelamatkannya, akibat bencana atau seperti gempa bumi, tanah lonsor, banjir, kebakaran serta kebijaksanaan Pemerintah seperti kebijaksanaan moneter, menyusut, mengurangi dan menguap.
27. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian daerah.
28. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TGR dalam peraturan ini diberlakukan terhadap :

- a. Pegawai Negeri;
- b. Pegawai Perusahaan Daerah;
- c. Pejabat lainnya;
- d. Pihak lainnya.

Pasal 3

TGR dalam peraturan ini meliputi :

- a. Keuangan Daerah;
- b. Barang Milik Daerah;
- c. Surat Berharga;
- d. Keuangan dan Barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
 - c. Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan usaha Milik Daerah;
 - d. Informasi dari media masa, meliputi media cetak dan media elektronik;
 - e. Pengaduan dari masyarakat.

- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui kejadian dan apabila tidak melaporkan dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati harus menugaskan Aparat Pengawasan Fungsional Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 5

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan melalui Upaya Damai, dan/atau Tuntutan Ganti Rugi dan Pencatatan.

Pasal 6

Penyelesaian kerugian daerah untuk uang, barang milik daerah, surat berharga dan/atau barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan untuk pengelola perusahaan daerah, badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Upaya Damai

Pasal 7

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah/ahli waris baik sekaligus tunai atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Daerah.
- (5) Apabila Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah bersangkutan.
- (7) Keputusan pelaksanaan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh TPKD.

Bagian Kedua TGR

Pasal 8

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Aparat Pengawasan Fungsional Daerah terhadap Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah negeri bukan bendaharawan, pegawai perusahaan daerah, pejabat lainnya, pihak lainnya atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui TGR.
- (5) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Pasal 10

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/ kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.

- (3) Berdasarkan keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur dan dilunasi paling lambat 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menetapkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan barang atau kehilangan barang daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan oleh TPKD.
- (2) Nilai barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan di bawah ini :
 - a. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - b. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut :
 1. Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan;
 2. Untuk barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan;

Pasal 12

- (1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur sendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 13

- (1) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan, wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan TPKD.
- (2) Setiap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melarikan diri tidak diketahui alamatnya, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah.
- (3) Apabila Keputusan Pencatatan sudah ditetapkan, maka kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V
DALUWARSA

Pasal 14

TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VI
PENGHAPUSAN

Pasal 15

- (1) Bagi semua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah dan ternyata tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh TPKD, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menetapkan penghapusan TGR baik sebagian maupun seluruhnya.

BAB VII
PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal semua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka TPKD

memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian kewajiban Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal semua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka TPKD memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas seluruh kewajiban Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 17

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah atau Dinas/Lembaga/ Satuan Kerja Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas, diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah dipindahbukukan kepada Rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 18

Bupati wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur Jawa Tengah setiap semester dan tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pemalang.

BAB X TPKD

Pasal 19

- (1) Bupati dalam melaksanakan TGR, dibantu oleh TPKD.
- (2) TPKD sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan TPKD tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (4) Anggota TPKD sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/ janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tatacara yang berlaku.
- (5) Tugas TPKD adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TGR Keuangan Daerah, Barang Daerah, surat berharga serta Keuangan dan Barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Apabila Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah bukan Bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali ke Bupati, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TGR.

Pasal 21

Dalam hal terdapat kasus kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum / wanprestasi oleh pihak ketiga / swasta maka Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan menggugat melalui Pengadilan Negeri apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai tidak berhasil.

Pasal 22

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/ pengembaliannya seperti pencatatan, penghapusan dan pembebasan, Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 23

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang, barang milik daerah, surat berharga dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Desember 2008

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H. M MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.ttd

SUMADI SUGONDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/ kuasa pengguna, dan penyimpanan dan / atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan Daerah.

Tuntutan ganti kerugian barang daerah dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan, akan tetapi harus di dasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan dalam pelaksanaannya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri. Bupati harus berusaha memperoleh penggantian atas semua kerugian yang diderita oleh Daerah dan sedapat mungkin diusahakan dengan jalan /upaya damai.

Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa setiap kerugian barang daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah disesuaikan melalui tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Pegawai negeri meliputi :

1. Pegawai Daerah
2. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan
3. TNI dan POLRI / Purnawirawan TNI dan POLRI yang dikaryakan/dipekerjakan

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang disebut pejabat lainnya adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.

huruf d

Pihak lainnya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan Surat berharga adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.

huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas